



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI
PAJAK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (6) dan Pasal 104 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

HL

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 107);
8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Pidie;

6. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.; dan
15. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;



18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dilengkapi dengan:
 - a. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau SKPD;
 - b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. fotokopi SPPT PBB-P2 atau SKPD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasannya.
- (4) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. kesinambungan usaha Wajib Pajak; dan
 - e. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah.

4/

- (5) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Dalam hal Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (7) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Pajak yang dapat diberikan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. PBB-P2; dan
- b. PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau minuman;
 - 2) Jasa perhotelan;
 - 3) Jasa parkir; dan
 - 4) Jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Pengurangan dan/atau penghapusan atas Pokok Piutang dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah secara jabatan oleh Bupati berupa :
 - a. Pengurangan dan/atau penghapusan atas pelunasan Pokok Piutang dengan kriteria dan persentase tertentu;
 - b. Pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi dengan kriteria persentase tertentu.
- (2) Kriteria dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemberian pelayanan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah atau di Bank Persepsi.



BAB III TATA CARA PELUNASAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok piutang Pajak Daerah dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelunasan pokok piutang Pajak dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pembayaran melalui Organisasi Perangkat Daerah dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan/atau dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang; atau
 - b. Pembayaran melalui Bank Persepsi atau kanal pembayaran *online* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif atas Pajak Daerah, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan pokok dan/atau sanksi administratif kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif atas Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

✓ BUPATI PIDIE, ✓

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 21